

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan bahasan hasil analisis atas masalah dan persoalan penelitian maka berikut kesimpulan atas hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan

pengelolaan keuangan desa, pemerintah melakukan musyawarah-musyawarah desa untuk menentukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan berupa usulan atau pendapat yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ubbu Pede mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) yang kemudian dilakukan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang akan menghasilkan dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Setelah menghasilkan dokumen APBDes, kepala desa menetapkan dokumen APBDes ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merujuk pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pasal 63 Penatausahaan keuangan dimana pelaksana penatausahaan adalah Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan keuangan desa menggunakan sistem manual dan sistem aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (siskeused).

4. Pelaporan

Pelaporan menurut hasil penelitian sejalan dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, pasal 68 Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes, dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018, pasal 71 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang

ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

1.2 Implikasi Teoritis

1.2.1 Perencanaan

Abe (2012) perencanaan adalah susunan sistematis mengenai langkah-langkah yang dilakukan dimasa depan, berdasarkan pertimbangan atas potensi, faktor eksternal, dan pihak-pihak terlibat.

5.2.2. Pelaksanaan

Rahardjo A disasmita (2011) pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah di rencanakan

5.2.3 Penatausahaan

Mulyadi (2008) menyatakan bahwa pencatatan (bagian dari penatausahaan) adalah kegiatan yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam dan akurat yang dapat mewujudkan pengelolaan aset dan keuangan yang efektif, efisien dan optimal.

5.2.4 Pelaporan

Menurut Luther M. Gullick merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang

bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan. Selain itu, pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan di pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu (siagina, 2003)

5.2.5 Pertanggungjawaban

Menurut rasul (2002) pertanggungjawaban adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi untuk tindakan sekelompok orang untuk masyarakat luas di dalam suatu organisasi yang bertujuan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa agar tepat dan sesuai dengan sasaran

1.3 Implikasi Terapan

1.3.1 Bagi Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan pelatihan khusus kepada perangkat desa mengenai tata kelola keuangan desa, guna meningkatkan SDM perangkat desa agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Pelatihan khusus yang dimaksud berupa bimbingan teknis perangkat desa terkait pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan sampai pada pelaporan, bimbingan teknik tentang

pengelolaan kekayaan desa, bimbingan teknis tentang pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa Ubbu Pede juga diharapkan dapat mengembangkan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan mengurangi program berupa kegiatan fisik semata.

1.3.2 Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih berperan aktif dalam mengikuti kegiatan di desa dan masyarakat juga harus menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah desa dengan cara memberikan dukungan yang baik terhadap kinerja pemerintah desa agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Selain itu juga masyarakat diharapkan dapat menindaklanjuti program kegiatan pemberdayaan yang telah dijalankan oleh pemerintah desa guna mencapai tujuan bersama yaitu memperoleh kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.